



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Samsul bin Rasi, tempat lahir Parandean, tanggal lahir 31 Desember 1959 (60 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan petani sayur, tempat kediaman di Dusun Bibang RT/RW 001/001, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Hasna binti Bakri, tempat lahir Parandean, tanggal lahir 31 Desember 1968 (51 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bibang RT/RW 001/001, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama:

Nama : Fidaus bin Samsul
Tanggal lahir : 01 Maret 2002 (18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTP (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Dusun Bibang RT/RW 001/001, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan:

Nama : Sulfiati binti Amir Coyong
Tanggal lahir : 27 Februari 2001 (19 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA (tamat)
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja
Tempat kediaman : Dusun Buntu Tangla Selatan, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 September 1979 yang dilaksanakan di Kampung Parandean, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak yang bernama;
 1. Masdin bin Samsul;
 2. Mardin bin Samsul;
 3. Masna binti Samsul;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



4. Masni binti Samsul;
5. Masriani binti Samsul;
6. Masrianti binti Samsul;
7. Musdalifa binti Samsul;
8. Wahyuddin bin Samsul;
9. Arif Syamsul bin Samsul;
10. Muh. Afnan bin Samsul;
11. Firdaus bin Samsul;
12. Mujahid Naif bin Samsul;
13. Muthahhara binti Samsul;
14. Khusnul Hatim binti Samsu;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Firdaus bin Samsul dengan seorang Perempuan yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Firdaus bin Samsul dengan Sulfiati binti Amir Coyong sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Firdaus bin Samsul belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Firdaus bin Samsul dengan seorang Perempuan yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-064/Kua.21.05.12/PW.01/6/2020, tanggal 11 Juni 2020;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya, Sulfiati binti Amir Coyong

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Firdaus bin Samsul dengan calon Istrinya, Sulfiati binti Amir Coyongsering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Sulfiati binti Amir Coyong, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Firdaus bin Samsul dengan Sulfiati binti Amir Coyong;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Samsul, NIK: 7316053112590034, dan Pemohon II atas nama Hasna, NIK: 7316057112680048, Nomor Kartu Keluarga: 7316050905070034;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin laki-laki) atas nama Firdaus, NIK: 7316050103020004, Nomor Kartu Keluarga: 7316050905070034;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Sulfiati, NIK: 73161165511020001, Nomor Kartu Keluarga: 7316052404070055;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Amir Coyong NIK: 7316050107640018, dan Jumatia, NIK: 7316114303790001 Nomor Kartu Keluarga: 7316052404070055;
5. Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B-064/Kua.21.05.12/ PW.01/6/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Juni 2020;
6. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Firdaus, dengan Nomor Akta Kelahiran: 7316-LT-13092013-0012;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Firdaus bin Samsul) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Sulfiati binti Amir Coyong);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda keinginan mereka untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur dan mengingat dampak dan resiko perkawinan diusia muda, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: Firdaus bin Samsul, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bibang RT/RW 001/001, Desa

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Firdaus bin Samsul adalah anak para Pemohon;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul menjalin cinta dan pacaran dengan calon istrinya sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul sudah siap dan sanggup menikah dengan calon istrinya tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab) maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Calon istri anak Pemohon: Sulfiati binti Amir Coyong, umur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, *bertempat tinggal* di Dusun Buntu Tangla Selatan, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong adalah calon istri Firdaus bin Samsul anak Pemohon;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong calon suami anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Samsul;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong dan Firdaus bin Samsul sudah saling kenal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong dan Firdaus bin Samsul sudah sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama kurang lebih 5 tahun;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong dan Firdaus bin Samsul sudah pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri;
- o Bahwa Sulfiati binti Amir Coyong dan Firdaus bin Samsul adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua calon mempelai perempuan masing-masing bernama:

Jumati binti Marimallawa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Tangla Selatan, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

yang pada pokoknya keduanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong akan menikah dengan Firdaus bin Samsul anak Pemohon;
- o Bahwa mereka berdua berencana untuk menikahkan anaknya dengan Firdaus bin Samsul;
- o Bahwa anaknya sudah lama menjalin cinta dengan Firdaus bin Samsul dan hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- o Bahwa antara anak mereka dengan Firdaus bin Samsul tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



o Bahwa mereka sudah bersepakat untuk menikahkan anak mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Samsul, NIK: 7316053112590034, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul NIK: 7316050905070034; bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon Firdaus, NIK: 7316050103020004, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Firdaus, dengan Nomor Akta Kelahiran: 7316-LT-13092013-0012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon Istri anak Pemohon atas nama Sulfiati, NIK: 73161165511020001, Nomor Kartu Keluarga: 7316052404070055, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Coyong, NIK: 7316050107640018; bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumatia, NIK: 7316114303790001, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir Coyong NIK: 7316052404070055, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8).

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



9. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B-064/Kua.21.05.12/ PW.01/6/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Juni 2020, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- **Masdin bin Samsul**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bibang, Desa Bolaan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Firdaus bin Samsul;
 - o Bahwa Pemohon berencana menikahkan Firdaus bin Samsul namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena Firdaus bin Samsul belum cukup umur untuk menikah, Firdaus bin Samsul masih berumur 18 tahun 3 bulan;
 - o Bahwa Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai;
 - o Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan Firdaus bin Samsul dan calon istrinya;
 - o Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan nasab;
 - o Bahwa mereka sudah siap karena Firdaus bin Samsul telah dewasa, sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri yang baik;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan, dan kedua orang tua kedua belah pihak telah mendukung rencana keduanya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



➤ **Mardin bin Samsul**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bibang, Desa Bolaan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Firdaus bin Samsul;
- o Bahwa Pemohon berencana menikahkan Firdaus bin Samsul namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena Firdaus bin Samsul belum cukup umur untuk menikah, Firdaus bin Samsul masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- o Bahwa Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai;
- o Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan Firdaus bin Samsul dan calon istrinya;
- o Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan nasab;
- o Bahwa mereka sudah siap karena Firdaus bin Samsul telah dewasa, sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi istri yang baik;
- o Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan, dan kedua orang tua kedua belah pihak telah mendukung rencana keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus ayah dari Firdaus bin Samsul yang diajukan dispensasi, Firdaus bin Samsul, calon istri Firdaus bin Samsul beserta orang tuanya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, Firdaus bin Samsul, calon istrinya serta orang tua calon istri Firdaus bin Samsul, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (Firdaus bin Samsul) yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari Firdaus bin Samsul yang mengajukan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Samsul, umur 18 tahun 3 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Firdaus bin Samsul dengan seorang perempuan yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong karena para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila Firdaus bin Samsul tidak segera menikah dengan Sulfiati binti Amir Coyong karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan keponakan Pemohon yang bernama Firdaus bin Samsul belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Firdaus bin Samsul) dan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) beserta orang tua dari

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon istri Firdaus bin Samsul yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.8 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti atas nama Pemohon, Firdaus, Sulfiati, Amir Coyong, Jumatia bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) atas nama Samsul terbukti bahwa laki-laki Firdaus bin Samsul adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kartu Keluarga) atas nama Amir Coyong terbukti bahwa Sulfiati binti Amir Coyong adalah anak kandung Amir Coyong calon istri Firdaus bin Samsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan Firdaus bin Samsul tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Firdaus bin Samsul belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki, berdasarkan penolakan tersebut maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Firdaus bin Samsul dengan seorang perempuan yang bernama Sulfiati binti Amir Coyong, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Firdaus bin Samsul karena baru berumur 18 tahun 3 bulan. Bahwa anak Pemohon, Firdaus bin Samsul dan Sulfiati binti Amir Coyong telah saling kenal dan menjalin cinta selama 5 tahun. Bahwa anak Pemohon, Firdaus bin Samsul tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Sulfiati binti Amir Coyong, tidak pernah sesusuan serta Sulfiati binti Amir Coyong tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, Firdaus bin Samsul dan Sulfiati binti Amir Coyong bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.). secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

**أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي
حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2 yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung Firdaus bin Samsul, maka Hakim menilai bahwa secara hukum Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) sampai angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.8 yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Firdaus bin Samsul kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur, dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.8, maka secara hukum Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan Pemohon serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, telah menunjukkan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah menyatakan bersiap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan para saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan (bukti P.1 sampai P.9), telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa kehendak perkawinan laki-laki Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak pelaksanaan perkawinan dimaksud karena yang bersangkutan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



- o Bahwa laki-laki Firdaus bin Samsulbaru berumur 18 tahun 3 bulan;
- o Bahwa hubungan laki-laki Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) sudah sangat erat;
- o Bahwa laki-laki Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) telah beberapa kali berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- o Bahwa antara laki-laki Firdaus bin Samsul dengan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) tidak ada larangan untuk menikah;
- o Bahwa laki-laki Firdaus bin Samsul sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- o Bahwa laki-laki Firdaus bin Samsul kini berstatus jejaka;
- o Bahwa Pemohon telah menyatakan bersiap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Firdaus bin Samsul meskipun belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi ia sudah akil baligh;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti, Firdaus bin Samsul dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu” ;*

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keponakan Pemohon (Firdaus bin Samsul) dengan calon istrinya (Sulfiati binti Amir Coyong) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Samsul untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sulfiati binti Amir Coyong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Muhyiddin, S. HI, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S. HI.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)